

Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Penderita Gangguan Psikis: Kajian Kriminologis

*Criminal Responsibility in Murder by Perpetrators with Mental Disorders:
A Criminological Study*

Ariana Herawati¹, Dona Raisa Monica², Tri Andrisman³, Rini Fathonah⁴,

E-mail Korespondensi: arianahera727@gmail.com¹

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Info Article

| Submitted: 9 June 2026 | Revised: 27 June 2026 | Accepted: 2 July 2026

| Published: 2 July 2026

How it Cited : Ariana Herawati, etc., "Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku Penderita Gangguan Psikis: Kajian Kriminologis", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2026, P. 119-134.

ABSTRACT

Homicide is one of the most serious crimes against life, posing a significant threat to the protection of fundamental human rights and social order. The issue becomes more complex when the perpetrator suffers from a mental disorder, as such a condition may impair the individual's cognitive capacity and ability to control behavior, thereby raising questions regarding criminal responsibility. This study aims to analyze the criminal liability of homicide offenders with mental disorders and to examine the criminological factors contributing to the commission of the offense, as well as the corresponding preventive and repressive measures. The research employs normative juridical, empirical juridical, and criminological approaches with a descriptive research design. Data were collected through literature review, interviews with investigators of the Criminal Investigation Unit of the Mesuji Regional Police, and analysis of a homicide case that occurred within the jurisdiction of the Mesuji Regional Police in 2025. The findings indicate that schizophrenia constitutes a dominant internal factor affecting the offender's cognitive functioning, emotional control, and awareness at the time of the offense. Nevertheless, criminal responsibility cannot be determined solely based on the existence of a mental disorder diagnosis but must be established through forensic psychiatric examination to assess the offender's criminal capacity under criminal law. Crime prevention efforts involve an integrated approach combining penal measures through law enforcement that considers the offender's mental condition and non-penal measures, including early detection, mental health treatment, rehabilitation, and the active involvement of families and communities. This study concludes that balancing public protection, justice for offenders, and legal certainty is essential in determining criminal responsibility for homicide offenders with mental disorders.

Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Murder, Criminology

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia serta ketertiban sosial. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku pembunuhan merupakan penderita gangguan psikis karena kondisi kejiwaannya berpotensi memengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan psikis serta mengkaji faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut beserta upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, dan kriminologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Mesuji, serta analisis terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan psikis berupa skizofrenia merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap penurunan kemampuan kognitif, pengendalian emosi, serta kesadaran pelaku ketika melakukan tindak pidana. Namun demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya diagnosis gangguan jiwa, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatri forensik untuk menilai kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal berupa penegakan hukum yang memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku dan pendekatan non-penal melalui deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi kesehatan jiwa, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keadilan bagi pelaku, dan kepastian hukum harus menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan psikis.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Gangguan Psikis, Pembunuhan, Kriminologi*

Pendahuluan

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap warga negara melalui sistem hukum pidana yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana terhadap nyawa, termasuk tindak pidana pembunuhan. Ketentuan mengenai pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membedakan bentuk-bentuk pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan, keadaan yang menyertainya, serta ancaman pidana yang dikenakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan maksimal terhadap hak hidup sekaligus mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*). Akan tetapi, asas tersebut tidak berlaku secara mutlak. Hukum pidana Indonesia mengenal pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan perbuatan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena cacat perkembangan jiwa atau gangguan penyakit kejiwaan. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga pada kemampuan psikis pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (*mens rea*).

Namun demikian, kondisi normatif tersebut tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Perkembangan berbagai kasus pembunuhan menunjukkan bahwa tidak sedikit tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh pelaku yang memiliki riwayat gangguan psikis, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, maupun gangguan delusional. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan menjamin perlindungan hak-hak pelaku yang secara medis mengalami gangguan kejiwaan.

Kompleksitas tersebut menjadikan proses pembuktian kemampuan bertanggung jawab sebagai aspek yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana.

Secara empiris, data di wilayah hukum Polres Mesuji menunjukkan adanya peningkatan kasus pembunuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercatat dua perkara pembunuhan, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat kasus serupa. Salah satu perkara tersebut melibatkan seorang pelaku yang diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan sehingga menimbulkan persoalan mengenai kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku penderita gangguan psikis tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan normatif, melainkan memerlukan analisis yang memperhatikan aspek psikologis, medis, dan kriminologis secara terpadu.

Kriminologi memandang bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi biologis, psikologis, gangguan kejiwaan, dan karakteristik kepribadian pelaku. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, relasi sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga lemahnya pengawasan sosial. Dalam konteks pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan psikis, pendekatan kriminologi menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana, memahami perilaku pelaku secara komprehensif, sekaligus merumuskan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif melalui pendekatan penal maupun non-penal.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis normatif mengenai penerapan Pasal 44 KUHP atau pembuktian unsur kemampuan bertanggung jawab. Penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum pidana dengan pendekatan kriminologi melalui analisis terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan dan mekanisme penanggulangannya berdasarkan fakta empiris di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan penderita gangguan psikis dapat dianalisis secara bersamaan dari aspek hukum pidana dan kriminologi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, dan kriminologis secara terpadu dengan menjadikan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Mesuji sebagai objek kajian. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan psikis, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan psikis dari perspektif hukum pidana dan kriminologi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pertama, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana pembunuhan serta tanggung jawab pidana. Kedua, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengkaji implementasi hukum dalam praktik nyata melalui studi kasus pembunuhan di wilayah Polres Mesuji. Terakhir, pendekatan kriminologis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan serta dinamika yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polres Mesuji, akademisi hukum pidana dan kriminologi dari Universitas Lampung, serta penelaahan terhadap dokumen kasus terkait. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai literatur pendukung yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHPA, literatur ilmiah serta jurnal penelitian, laporan kepolisian, dokumen perkara, hingga buku-buku teks hukum pidana dan kriminologi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Adapun studi lapangan dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber terpilih serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penyidikan kasus di lapangan.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam serta memahami fenomena terkait tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan psikis secara sistematis dan kritis.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Tanggung Jawab Pidana: Perspektif Normatif

Konsep tanggung jawab pidana merupakan fondasi dari seluruh sistem hukum pidana modern. Dalam hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana dibangun atas asas fundamental "geen straf zonder schuld," yang secara harfiah berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dia memiliki kesalahan dalam arti yuridis, bukan hanya dalam arti moral atau sosial. Kesalahan dalam konteks hukum pidana bukan semata-mata merujuk pada perbuatan melanggar hukum, tetapi juga mencakup aspek subjektif yang berkaitan dengan kesadaran dan kehendak pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Pengaturan mengenai pembunuhan dalam KUHP menunjukkan gradasi berbeda berdasarkan elemen subjektif dan keadaan yang menyertai perbuatan. Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa menyatakan bahwa "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena membunuh dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pasal ini secara eksplisit mensyaratkan unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Pasal 340 KUHP menambahkan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" yang meningkatkan kualifikasi kejahatan menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia menuntut terpenuhinya beberapa unsur kumulatif. Pertama, harus terdapat perbuatan yang melawan hukum (*culpable act* atau *actus reus*). Perbuatan ini harus bersifat objektif, dapat diamati, dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam kasus pembunuhan, perbuatan yang melawan hukum adalah tindakan yang secara faktual menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kedua, harus terdapat kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan (*culpable mind* atau *mens rea*). Kesengajaan dalam konteks pembunuhan mencakup kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain atau mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian.

Selain dua unsur tersebut, yang sama pentingnya adalah kemampuan bertanggung jawab atau imputabilitas (*imputabiliteit*). Menurut doktrin hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila pada saat melakukan tindak pidana, dia memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pertama, dia mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Kemampuan ini berkaitan dengan kapasitas intelektual dan kognitif untuk menyadari konsekuensi dari tindakannya. Kedua, dia mampu menentukan kehendaknya

sesuai dengan pemahaman tersebut. Ini berarti pelaku tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengontrol kehendaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ketiga, dia tidak menderita gangguan jiwa atau keadaan pikiran lain yang menghilangkan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan. Kriteria ketiga ini menjadi sangat relevan dalam konteks pelaku dengan gangguan psikis.

Pasal 44 KUHP, yang berbicara tentang pembatasan pertanggungjawaban pidana, menegaskan pentingnya aspek imputabilitas ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa "barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa, tidak dipidana." Ketentuan ini mengakui bahwa ada situasi di mana seseorang melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi karena kondisi psikisnya, dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun, Pasal 44 KUHP juga memberikan alternatif dengan Pasal 44 ayat (2) yang memungkinkan pengurangan pidana apabila terdapat kondisi yang mengurangi (bukan menghilangkan) kemampuan bertanggung jawab.

Dalam praktik peradilan pidana, interpretasi terhadap kemampuan bertanggung jawab tidak bersifat hitam-putih. Tidak selalu terdapat perbedaan tajam antara orang yang sepenuhnya mampu bertanggung jawab dan orang yang sama sekali tidak mampu. Sebaliknya, terdapat spektrum atau gradasi dalam kemampuan bertanggung jawab ini. Seseorang dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab yang berkurang atau gradual. Pemeriksaan untuk menentukan derajat ini memerlukan analisis mendalam tentang kondisi psikis pelaku pada saat kejadian, bukan hanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

1.2 Gangguan Psikis dan Imputabilitas: Analisis Kriminologis

Dari perspektif kriminologis, gangguan psikis merupakan salah satu faktor internal yang paling signifikan mempengaruhi perilaku kriminal. Kriminologi modern memahami bahwa perilaku kejahatan tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hukum formal, tetapi memerlukan pemahaman komprehensif tentang kondisi psikologis, sosial, dan biologis pelaku. Gangguan psikis seperti skizofrenia bukan sekadar "penyakit" dalam arti medis biasa, tetapi suatu kondisi yang secara fundamental mengubah cara individu memproses realitas dan merespons lingkungan sekitarnya.

Skizofrenia, dalam konteks kasus yang dikaji dalam penelitian ini, merupakan gangguan jiwa serius yang telah mempengaruhi kehidupan pelaku sejak masa remaja. Gangguan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berkembang secara gradual, dengan gejala-gejala yang semakin meningkat seiring

berjalannya waktu. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku mulai menunjukkan tanda-tanda anomali perilaku saat masih berada di tingkat Sekolah Menengah Atas, yang kemudian memaksa pelaku untuk berhenti dari pendidikan formal. Penghentian pendidikan ini sendiri memiliki implikasi luas terhadap perkembangan kepribadian, karena fase remaja dan awal masa dewasa merupakan periode kritis dalam pembentukan identitas dan mekanisme pertahanan ego.

Skizofrenia berdampak pada pelaku melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, gangguan ini menyebabkan distorsi realitas yang parah. Pelaku mengalami kesulitan fundamental dalam membedakan antara realitas objektif dan konstruksi internal yang dihasilkan oleh pikirannya. Dalam kasus ini, distorsi realitas termanifestasi melalui halusinasi pendengaran berupa "bisikan gaib" yang menginstruksikan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Halusinasi ini bukan sekadar imajinasi yang dapat dikontrol, tetapi pengalaman sensorik yang dialami sebagai nyata oleh pelaku. Ketika pelaku mendengar "bisikan" ini yang memerintahkan untuk membunuh, pengalaman tersebut bagi pelaku sama nyatanya dengan mendengar suara manusia lain yang berada di ruangan yang sama.

Kedua, skizofrenia menyebabkan ketidakstabilan emosional yang ekstrem. Kapasitas normal individu untuk mengatur emosi dan merespons stimulus secara proporsional menjadi sangat terganggu. Dalam kasus pelaku, stimulus sosial yang relatif ringan, seperti penolakan dari korban yang disampaikan dalam nada bercanda, direspons dengan ledakan kemarahan yang sangat tidak proporsional. Individu tanpa gangguan psikis yang menerima penolakan serupa mungkin akan merasa kecewa atau sedikit tersinggung, tetapi akan mampu memproses emosi tersebut secara rasional dan meneruskan hidupnya. Sebaliknya, pelaku dengan skizofrenia menampilkan eskalasi emosional yang dramatis dari penolakan ringan menjadi tindakan kekerasan fisik yang fatal.

Ketiga, gangguan ini mengakibatkan penurunan fungsi kognitif yang signifikan. Kemampuan untuk berpikir abstrak, merencanakan tindakan masa depan, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang mengalami degradasi. Salah satu fungsi kognitif yang paling penting dalam konteks tanggung jawab pidana adalah kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan seseorang. Seseorang yang sehat secara mental, ketika ingin melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara berat atau bahkan pidana mati, akan mempertimbangkan ancaman hukuman tersebut sebagai faktor penahan. Namun, penurunan fungsi kognitif akibat skizofrenia menghilangkan kemampuan ini. Pelaku memiliki pengetahuan intelektual bahwa membunuh adalah kejahatan dengan hukuman berat, tetapi

pengetahuan ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung pada saat emosi negatif meledak.

Dari perspektif kriminologi, fenomena ini menunjukkan bahwa gangguan psikis tidak dapat diperlakukan sebagai variabel yang hanya penting dalam konteks psikopatologi semata. Sebaliknya, gangguan psikis harus dipahami sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika kriminogenik – yakni proses bagaimana individu melakukan kejahatan. Teori kriminologi multifaktor mengajarkan bahwa kejahatan adalah hasil dari interaksi kompleks antara karakteristik individual dan situasi lingkungan. Dalam kasus ini, skizofrenia (faktor internal) tidak menyebabkan pembunuhan dengan cara deterministik, tetapi menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap stimuli eksternal untuk bereskalasi menjadi kekerasan.

Implikasi penting dari perspektif kriminologis ini adalah bahwa gangguan psikis tidak dapat disederhanakan menjadi penghilangan tanggung jawab pidana secara otomatis. Sebaliknya, terdapat kebutuhan untuk melakukan penilaian nuansa yang mempertimbangkan derajat gangguan, dampaknya terhadap pemahaman dan kontrol diri pelaku, serta konteks spesifik dari tindak pidana yang dilakukan. Skala imputabilitas ini memerlukan kolaborasi antara profesional hukum dan profesional kesehatan mental untuk membangun pemahaman holistik tentang kapasitas bertanggung jawab pelaku.

1.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tanggung Jawab Pidana

a. Faktor Internal

Analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal yang mempengaruhi tanggung jawab pidana pelaku menunjukkan bahwa gangguan psikis tidak berdiri sendiri sebagai faktor tunggal. Sebaliknya, terdapat jaringan kompleks dari berbagai aspek psikologis yang saling memperkuat dan membentuk kapasitas bertanggung jawab pelaku.

Kondisi psikologis yang diakibatkan oleh skizofrenia meliputi beberapa dimensi yang semuanya relevan untuk menentukan imputabilitas. Dimensi pertama adalah kemampuan untuk memahami realitas dengan akurat. Pelaku dengan skizofrenia mengalami gangguan serius dalam fungsi realitas testing ini. Ketika individu normal dapat membedakan dengan jelas antara rangsangan internal (fantasi, khayalan, emosi) dan rangsangan eksternal (suara nyata, peristiwa objektif yang terjadi di dunia eksternal), pelaku mengalami penggabungan yang patologis dari keduanya. Halusinasi pendengaran yang dialami pelaku dalam kasus ini menunjukkan bahwa batas-batas antara realitas dan khayalan telah menjadi sangat kabur. Ketika "bisikan gaib" memerintahkan pembunuhan, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk menganalisisnya sebagai produk dari pikirannya sendiri

yang terganggu, melainkan mengalaminya sebagai perintah eksternal yang harus dipatuhi.

Dimensi kedua adalah kontrol emosional dan regulasi diri. Pengamatan klinis selama proses penyidikan menunjukkan bahwa pelaku memiliki ambang frustrasi yang sangat rendah. Stimulus sosial yang minimal, seperti penolakan cinta yang dikomunikasikan dengan humor, dipersepsi oleh pelaku sebagai penghinaan mendalam dan serangan terhadap harga dirinya. Ketika emosi negatif ini muncul, pelaku tidak memiliki mekanisme internal yang cukup kuat untuk menahan dorongan agresif. Dalam individu yang sehat secara mental, mekanisme regulasi emosi melibatkan prefrontal cortex yang mengatur respons impulsif dari sistem limbik. Dalam skizofrenia, diskoneksi dan disfungsi antara area-area otak ini menyebabkan hilangnya kontrol ini. Akibatnya, emosi negatif secara langsung menggerakkan tindakan, tanpa mediasi proses kognitif yang sehat.

Dimensi ketiga adalah kapasitas untuk abstraksi dan perencanaan. Individu yang sehat secara mental dapat menggunakan kapasitas abstraknya untuk membayangkan konsekuensi masa depan dari tindakan mereka saat ini. Mereka dapat memahami secara abstrak bahwa melakukan pembunuhan akan mengakibatkan hukuman penjara berat atau pidana mati, dan bahwa ini adalah konsekuensi yang tidak diinginkan. Mereka juga dapat merencanakan tindakan alternatif untuk mencapai tujuan mereka tanpa melanggar hukum. Dalam skizofrenia, kemampuan abstraksi ini mengalami degradasi signifikan. Pelaku tidak mampu melakukan proyeksi kognitif yang memadai tentang konsekuensi jangka panjang. Tindakan digerakkan oleh keadaan emosional saat ini dan perintah halusinatif, tanpa perencanaan yang matang atau pertimbangan terhadap dampak jangka panjang.

Selain dimensi-dimensi yang terkait langsung dengan skizofrenia, terdapat juga aspek dari perkembangan psikologis normal yang terganggu oleh penyakit mental ini. Pelaku berhenti mengikuti pendidikan formal pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Periode ini secara normal merupakan waktu krusial untuk pengembangan identitas, pembelajaran tentang norma-norma sosial, dan pembentukan mekanisme pertahanan ego yang sehat. Gangguan pendidikan ini berarti pelaku tidak mengalami proses sosialisasi dan pembelajaran yang seharusnya terjadi selama masa remaja akhir. Akibatnya, mekanisme pertahanan ego yang ia kembangkan adalah mekanisme yang imatur dan tidak efektif dalam mengatasi frustrasi sosial.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku memiliki keterikatan emosional yang kuat tetapi tidak sehat terhadap korban. Keterikatan ini bukan berdasarkan interaksi sosial yang matang dan saling mengenal, tetapi lebih bersifat fantasi sepihak. Pelaku menganggap dirinya

memiliki hubungan dengan korban yang sesungguhnya tidak ada. Ketika fantasi ini ditolak oleh korban, penolakan tersebut dipersepsi sebagai penolakan terhadap keseluruhan keberadaan dirinya, bukan hanya penolakan terhadap tawaran romantik yang tidak diinginkan. Ini adalah manifestasi dari struktur kepribadian yang rapuh dan tidak mampu mengatasi penolakan interpersonal dengan cara yang adaptif.

b. Faktor Eksternal

Walaupun faktor internal menempati posisi dominan dalam analisis kriminologis, faktor-faktor eksternal juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana dan dalam membentuk derajat imputabilitas pelaku. Perspektif kriminologi multifaktor memahami bahwa individu dengan gangguan psikis berat tidak selalu melakukan kejahatan berat. Pertanyaan penting adalah: faktor eksternal apa yang membuat pelaku dengan skizofrenia ini melakukan pembunuhan?

Faktor ekonomi merupakan hambatan pertama dan paling fundamental. Keluarga pelaku memiliki kesadaran yang cukup baik tentang kondisi kesehatan mental anaknya. Mereka mengenali gejala-gejala abnormal dan bahkan sempat membawa pelaku ke fasilitas kesehatan mental yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit jiwa, untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penanganan di rumah sakit jiwa ini dianggap penting karena fasilitas tersebut memiliki tenaga spesialis psikiatri yang dapat memberikan terapi farmakologis yang tepat dan berkelanjutan. Namun, biaya perawatan di rumah sakit jiwa ternyata menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Keputusan keluarga untuk menghentikan perawatan di rumah sakit jiwa dan mengandalkan pelayanan di Puskesmas setempat merupakan keputusan yang diambil dalam keterpaksaan, bukan pilihan.

Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, memiliki keterbatasan dalam hal keahlian dan sumber daya. Sebagian besar Puskesmas di Indonesia tidak memiliki tenaga psikiatri bersertifikat dan tidak dilengkapi dengan obat-obatan psikotropik yang diperlukan untuk penanganan skizofrenia yang optimal. Akibatnya, pelaku hanya menerima penanganan yang seadanya, tanpa kontinuitas terapi yang diperlukan untuk stabilisasi gejala. Penyakit skizofrenia adalah gangguan yang memerlukan penanganan farmakologis jangka panjang. Putusnya pengobatan ini berarti gejala-gejala negatif seperti halusinasi dan delusi akan kambuh dan semakin parah. Dalam waktu berbulan-bulan setelah putusnya penanganan di rumah

sakit jiwa, gangguan yang dialami pelaku semakin memburuk tanpa ada intervensi yang memadai.

Faktor ekonomi ini tidak hanya mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan mental, tetapi juga berdampak pada struktur keluarga dan pengawasan. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi seringkali harus fokus pada masalah survival dasar seperti mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan makan. Dengan kondisi demikian, pengawasan terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan psikis menjadi lebih lemah. Dalam kasus pelaku, pengawasan ketat yang seharusnya diberikan oleh orang tua (mengingat kondisi mentalnya yang tidak stabil) menjadi berkurang. Ini bukan berarti orang tua pelaku tidak peduli, tetapi merupakan refleksi dari keterbatasan sumber daya dan kapasitas orang tua untuk memberikan pengawasan intensif sambil juga mencari nafkah.

Faktor kurangnya kontrol sosial dan pengawasan menjadi sangat krusial dalam memfasilitasi terjadinya pembunuhan. Pada hari kejadian, terjadi suatu momen ketika pengawasan orang tua terhadap pelaku terlalaikan. Kelalaian ini mungkin berlangsung hanya beberapa menit, tetapi cukup bagi pelaku untuk meninggalkan rumah dan mengunjungi rumah korban. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan bukan hasil dari perencanaan yang matang, tetapi merupakan tindakan impulsif yang terjadi ketika kesempatan muncul dan pengawasan melonggar. Kontrol sosial dalam pengertian kriminologi tidak hanya mencakup pengawasan formal oleh lembaga hukum, tetapi juga pengawasan informal oleh keluarga dan masyarakat. Dalam kasus ini, pengawasan informal ini gagal mencegah pelaku untuk bertindak.

Ketika pelaku sampai di rumah korban, faktor situasional eksternal yang lain menjadi bermain. Rumah korban sedang dalam kondisi yang sangat rentan: suami korban tidak ada di rumah, korban sedang berada sendirian di area belakang rumah, dan terdapat alat pertanian (cangkul) yang terletak begitu saja dan sangat mudah diambil. Dari perspektif kriminologi, ini disebut sebagai "situational opportunity" atau kesempatan situasional. Meskipun pelaku mungkin tidak merencanakan pembunuhan sebelum meninggalkan rumah, kehadiran di lokasi dengan kondisi yang demikian rentan membuka peluang untuk tindakan kekerasan. Teori aktivitas rutin dalam kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: (1) motivated offender (pelaku yang termotivasi), (2) suitable target (target yang mudah), dan (3) absence of capable guardian (ketiadaan penjaga yang mampu). Dalam kasus ini, ketiga elemen ini hadir secara bersamaan.

Faktor religius dan moral juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari lingkungan eksternal. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai religius seharusnya memainkan peran dalam menahan individu dari tindakan kekerasan. Agama seharusnya berfungsi sebagai "rem moral" yang menanamkan kesadaran tentang dosa dan konsekuensi spiritual dari melakukan pembunuhan. Namun, dalam kasus pelaku, pengaruh religius tampaknya lemah. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor: kurangnya pendidikan agama yang mendalam, gangguan psikis yang mengganggu kapasitas untuk menginternalisasi nilai-nilai religius, atau kombinasi dari keduanya. Kelemahan kontrol moral ini berarti salah satu dari mekanisme penahan sosial yang paling kuat tidak berfungsi optimal dalam kasus ini.

Analisis komprehensif terhadap faktor-faktor eksternal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan bukan hasil dari faktor internal saja, melainkan hasil dari pertemuan antara kerentanan internal (gangguan psikis) dengan lingkungan eksternal yang mendukung (keterbatasan akses kesehatan, kurangnya pengawasan, kemudahan akses kesempatan, dan lemahnya kontrol moral). Ini sejalan dengan prinsip dasar kriminologi yang menyatakan bahwa memahami kejahatan memerlukan pemahaman tentang kondisi yang menghasilkan pelaku yang berisiko tinggi dan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berbuat jahat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan psikis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan terbuktinya perbuatan pidana, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab pada saat melakukan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pelaku yang mengalami gangguan psikis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik terbukti masih memiliki kemampuan memahami sifat perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Sebaliknya, apabila gangguan psikis tersebut menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka pelaku tidak dapat dipidana dan dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif kriminologi, kondisi kejiwaan pelaku merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku kriminal sehingga harus menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum.

Kedua, kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal meliputi gangguan psikis berupa skizofrenia yang memengaruhi kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, serta memahami konsekuensi perbuatan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi keluarga, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Interaksi antara faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana pembunuhan sehingga analisis kriminologis diperlukan untuk memahami penyebab kejahatan secara lebih komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif serta kepada rekan-rekan akademisi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

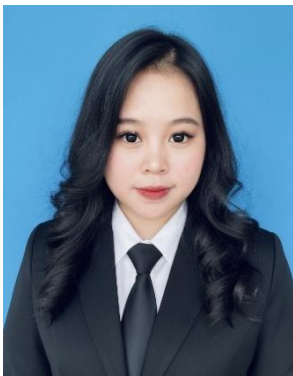
Daftar Pustaka

- Abdulah, R., & Supriyadi. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa: Perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 45–62.
- Agustina, S., & Isra, S. (2021). Eksistensi Pasal 44 KUHP dalam penentuan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana gangguan jiwa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 312–330.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2022). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Amir, dkk. (2024). *Proving the elements of fault in the accountability of the perpetrator of the crime of premeditated murder*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Andriasari, D. (2022). Pemeriksaan forensik psikiatri dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 8(1), 55–74.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaruan hukum pidana reformasi hukum pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Astari, P., & Yasa, D. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan relasional. *Jurnal Victimologi Indonesia*, 4(2).
- Batjo, F., Abdulajid, S., & Rumkel, N. (2024). Kajian kriminologi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(2).

- Bunga, D., & Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Faradila, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Kota Bukittinggi. *Unes Law Review*, 5(1).
- Firganefi, & Achmad, D. (2013). *Hukum kriminologi*. PKKPUU FH Universitas Lampung.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hartono, B., dkk. (2021). Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (Pembunuhan berencana). *JPPIM*, 4(2).
- Ikhsan, & Putera, A. (2023). Tinjauan kriminologis pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Iqbal, M., & Damanik, R. (2023). Kriminologi dan respons hukum terhadap kejahatan modern. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 5(2).
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan tindak pidana kejahatan jalanan klitih melalui hukum pidana dan teori kontrol sosial. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 17(2).
- Januario, G. E., dkk. (2023). Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam studi kasus pembunuhan berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(1).
- Kartono, K. (2001). *Patologi sosial*. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Mentari, B. M. R. (2020). Sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1).
- Nadiffa, W., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif dalam ilmu sosiologi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2).
- Pongbura, V. T., dkk. (2025). Kajian kriminologi terhadap pembunuhan berencana. *Clavia*, 23(1).
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Ersesco.
- Santoso, T. (2019). *Kriminologi: Teori dan aplikasinya dalam sistem peradilan pidana*. Prenada Media.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.

- Supriyadi, dkk. (2024). Fenomena perilaku kejahatan kriminal berdasarkan gangguan psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
- Susanti, E., & Raharjo, E. (n.d.). *Hukum dan kriminologi*. AURA.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2018). *Criminology*. Lippincott.
- Widyopramono. (2016). *Metodologi penelitian hukum: Konsep dasar dan aplikasinya*. Pustaka Pelajar.
- Wiraguna, S. A. (2023). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Zulfa, E. A. (2022). Studi kriminologi atas reaksi sosial terhadap pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pidana Kontemporer*, 3(1).

Biografi Singkat Penulis



Penulis bernama lengkap Ariana Herawati, lahir di Sulusuban, Lampung Tengah pada tanggal 15 Desember 2002. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Sukono dan Ibu Sadiah. Penulis bersekolah di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Simpang Pematang yang lulus pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Prestasi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).



Dona Raisa Monica merupakan dosen pada Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jabatan fungsional Lektor. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Lampung. Bidang kepakaran yang ditekuni meliputi hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum masyarakat, serta perlindungan korban tindak pidana. Selain aktif melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, beliau juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan berbagai publikasi ilmiah di bidang hukum pidana.



Tri Andrisman merupakan dosen senior pada Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala serta menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada dan Magister Humaniora di Universitas Diponegoro. Bidang keahlian beliau adalah hukum pidana, khususnya asas-asas hukum pidana dan pembaruan hukum pidana Indonesia. Beliau telah menghasilkan berbagai buku ajar dan karya ilmiah yang menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.



Dr. Rini Fathonah merupakan dosen pada Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Fokus keilmuan beliau meliputi hukum pidana, hukum masyarakat, sistem peradilan pidana, perlindungan anak, serta kebijakan penanggulangan kejahatan. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang hukum pidana.